

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara.¹ Untuk mewujudkan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 maka akan diadakannya realisasi seluruh penyelenggaraan pemerintah yang benar-benar berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam UUD 1945.²

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi suatu keadilan, maka setiap manusia memiliki hak yang sama dihadapan hukum khususnya perlindungan anak. Namun pada kenyataannya saat ini begitu banyak pelanggaran terhadap hak anak yang saat ini banyak terlihat di beberapa pinggiran jalan banyak anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pada usia yang sangat kecil, salah satunya pekerjaan yang dilakukan yaitu menjadikan anak-anak badut jalanan, mengemis, berjualan dan masih banyak lagi. Anak-anak dibawah umur dipaksa untuk mencari nafkah untuk orang tuanya.

¹ Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak* (Jakarta: Wacana Media, 2017), hlm. 12.

² Janapat Simomaro, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): hlm548.

Anak merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti dan peran penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya peraturan tentang perlindungan anak, maka negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak hidup anak tersebut, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Semakin maju suatu negara maka seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum.³

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan yang jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita, mereka amanah tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya sehingga menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.⁴

³ Benedhicta Desca Prita Octalina, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 14 November 2014, hlm. 1.

⁴ Wasia Nur Aisah, “Eksplorasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Menjadikan Anak Sebagai Pengamen di Alun-alun Lamongan” (skripsi, Universitas Airlangga, 2016), hlm. 18, <http://lib.unair.ac.id>.

Masalah pekerja anak-anak ini merupakan masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sistem kesejahteraan yang ada belum memadai atau belum mendapat jawaban tantangan yang ada dan dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan ini semakin banyak.⁵

Secara hukum Indonesia termasuk negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak baik itu secara sosial, ekonomi, maupun politik. Namun kenyataannya, Indonesia masih belum mampu menerapkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak tetapi membawa dampak buruk bagi anak, baik dampak fisik maupun kejiwaan anak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.”

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke- IV UUD 1945 selanjutnya dijabarkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan anak terdapat dalam pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” beberapa peraturan perundang-undangan yang di alamatkan mendukung pelaksanaan hukum terhadap anak salah satunya adalah

⁵ Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of Child)* (Jakarta: Harvarindo, 2000), hlm. 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Secara normatif hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi fenomena kelalaian peran dan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa ini merupakan permasalahan yang sering terjadi dikota-kota besar di Indonesia. Kesejahteraan anak ini nampaknya masih jauh dari harapan mengingat sering kali terlihat berbagai tindakan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi dan merawat anak-anak tersebut. Bahkan tidak sedikit terjadi hal eksploitasi anak yang berujung kepada tindak kejahatan kepada anak seperti penganiayaan, kejahatan seksual, hingga pembunuhan.⁶

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) yaitu dari umur 1(satu) tahun.

Serta dalam Pasal 21 angka 1 menyebutkan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan

⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Mandar Maju, 2009), hlm 14.

Hak Anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental”. Serta termuat dalam pasal 66 tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.

Hak-hak anak sebagaimana yang termuat didalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh untuk bisa menyingkirkan dampak buruk bagi anak-anak.

Eksplorasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawah umur oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan juga status sosial.

Salah satu ayat Al-quran yang mengajarkan tentang perlindungan terhadap anak-anak bahwa setiap anak itu punya hak dan kewajiban untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai fitrahnya mu adalah dalam Q.S Al-Isra/17: 31⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm.780.

Banyak orang tua yang keluar dari sikap dan tanggung jawabnya sebagai perlindungan dan penopang bagi anak-anaknya yang berperilaku tidak menyenangkan kepada anak-anaknya. Padahal Rasulullah bersikap terhadap anak-anaknya selalu penuh kasih sayang. Memuliakan seorang anak dalam berbagai dimensinya, terdapat dalam sabda Rasulullah yaitu “muliaikanlah anak-anak kalian. Maka sesungguhnya barang siapa yang memuliakan anak Allah Swt. akan memuliakannya didalam surga” karena sesungguhnya memuliakan anak adalah penghalang dari api neraka.

Dalam kitab Imam Suyuthi bab ke 31 menyajikan sejumlah hadist yang membahas hak-hak anak. Karena tidak diragukan lagi betapa islam meneguhkan urgensi pendidikan anak dengan penuh kasih sayang serta penghormatan. Sangat disayangkan sikap orangtua zaman sekarang yang tidak meneladani dan mencontoh sikap kasih sayang Rasulullah saw. bahkan semakin banyak dan maraknya eksploitasi anak jalanan dikota-kota besar.

Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua untuk bekerja mencari nafkah, kini dibebankan kepada anak-anak yang belum terlalu mengerti dan pahami benar dunia kerja itu seperti apa.

Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai seorang penerus bangsa akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar supaya tetap bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri, ada juga anak-anak yang meniru cara mendapatkan uang

dengan mudah lewat adegan-adegan yang ditayangkan di televisi. Ini terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orangtuanya.

Banyak faktor-faktor pendorong sehingga eksploitasi anak kerap terjadi di Indonesia, salah satunya faktor lingkungan keluarga tugas orang tua sebagai pendidik adalah mendidik mengajarkan kepada anak-anak hal yang bersifat positif sehingga anak-anak menjadi penerus bangsa yang mampu membawa bangsa menjadi suatu bangsa yang mampu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan orang tua ikut seharusnya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka harus menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan faktor lingkungan keamanan.

Permasalahan yang timbul juga disebabkan faktor lingkungan keamanan sekitar. Dari fakta yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ratusan ribu anak terjebak dalam berbagai konflik di tanah air, seperti yang terjadi di Poso, Aceh, Irian, Maluku, dan tempat-tempat lain baik di Jawa maupun di luar Jawa. Mereka mendapatkan suatu tekanan batin.

Banyak sudah peran pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap eksploitasi anak ini seperti razia anak jalanan guna penataan masyarakat dan lain-lainnya. Akan tetapi masih dan semakin banyak anak-anak yang masih berkeliaran dan sangat mudah menjumpai anak-anak yang dipinggir jalan sedang bekerja apalagi saat pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia, bukannya berkurang malah semakin banyak keterbatasan ekonomi, bahkan tidak jarang terlihat orang tua yang memaksa anaknya dengan cara memukul dan memaki anaknya untuk menjadi pengemis dilampu merah.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara peorang tetapi harus secara bersama-sama.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini menjelaskan hak-hak anak dan perlindungan yang diberikan yang dapat peneliti lihat secara langsung dilapangan masih belum dapat di kondisikan kepada masyarakat khususnya orangtua di kalangan bawah yang pekerjaannya hanya mengemis, masih banyak terjadi kendala. Di antaranya masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak perlindungan anak ini karena masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang peraturan ataupun tindak pidana terhadap anak. Dalam hal ini instansi terkait belum maksimal dalam pelaksanaannya dan pengawasan terhadap Undang-undang yang diterapkan di Indonesia.

Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat. Apabila tidak adanya suatu Undang-undang, maka akan timbul kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu . Banyak anak-anak yang di eksploitasi oleh orang tuanya yang dapat membahayakan untuk dirinya sendiri dan kadang hal tersebut mengganggu ketentraman masyarakat dikarenakan sang anak yang dipaksa mencari uang dan tidak jarang dengan jalan yang salah yaitu mencuri karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Maka dari itu didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak untuk para instansi-instansi pemerintah bisa

melaksanakan tentang pengawasan anak ini disetiap daerahnya masing-masing. Pemberlakuan Undang-Undang ini juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturan yang dibuat dapat berjalan efektif.

Dari pernyataan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sementara yaitu, pertama, bahwa di Indonesia termasuk kota Banjarmasin masih banyak yang memanfaatkan anak di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kedua, meski sudah ada Undang- Undang tentang larangan mengeksploitasi anak tetapi sebagian masyarakat masih saja memperkerjakan anak di bawah umur tanpa pengawasan dari orang lain. Hal ini tentu saja melanggar peraturan Undang-Undang yang sudah di terapkan dan yang miris lagi masyarakat yang mengetahui pun enggan untuk melaporkan hal ini kepada yang berwenang. Hal itulah yang menyebabkan eksploitasi anak di Indonesia khususnya di Banjarmasin masih banyak terjadi.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan ter arah dalam mengkaji Undang-undang yang bersangkutan dengan membuat skripsi yang berjudul “Eksploitasi Anak di Kota Banjarmasin (Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksploitasi terhadap anak di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa yang menjadikan kendala dan solusi dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui eksploitasi terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui menjadikan kendala dan solusi dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik untuk sekarang maupun pada masa mendatang, hasil penelitian berupa hukum normative agar dapat menunjang serta digunakan untuk:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi peneliti dibidang keislaman lebih khusus dibidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

2. Memperkaya pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan kepada teman-teman yang berkempeningan dengan penilitan ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukan Batasan-batasan istilah yang digunakan:

1. Eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi, sesuai Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
2. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yaitu dari anak yang berusia 1(satu) tahun.⁸
3. Pemerintah dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua arti, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas pemerintah di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit di definisikan sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Banjarmasin. Perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih sesuai dengan tantangan zaman terhadap anak-anak di Indonesia.

4. Perspektif dalam sosiologi merujuk pada cara pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial yang di pengaruhi oleh teori dan pendekatan tertentu.⁹

F. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai situs di internet dan menelaah serta mengkaji beberapa jurnal, skripsi, buku, dan berbagai penelitian terdahulu. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini akan tetapi memiliki perbedaan, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Kota Metro (Studi Kasus taman Kota Metro)”, ditulis oleh Ahmad Kurniawan, Institute Agama Islam (IAIN) Metro. Dalam skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitiannya adalah seberapa banyak anak yang di

⁹ R.S.S. Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta Press,2009), hlm 45.

eksploitasi oleh orang tuanya dan hak-hak yang seharusnya anak-anak dapatkan.¹⁰ Sedangkan, penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus pada mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini apakah peran Undang-Undang ini sudah terlaksana dengan baik dan tegas mengenai hak-hak Anak dan menjauhkan dari perlakuan eksploitasi.

2. Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Anak di Kota Medan (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)” yang ditulis oleh Rizki Rahmania Universitas Medan Area.¹¹ Dalam skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah tentang penanggulangan penjualan anak dibawah umur oleh orang tuanya. Sedangkan, penelitian yang akan di teliti dalam skripsi ini berfokus pada mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini apakah peran Undang-Undang ini sudah terlaksana dengan baik dan tegas mengenai hak-hak Anak dan menjauhkan dari perlakuan eksploitasi.
3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus Putusan Nomor: 2637/Pib.B/2010/PN.SBY)”, ditulis oleh Ni Ketut Sri Wijayanti Universitas Pembangunan Nasional Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum.¹² Dalam

¹⁰ Ahmad Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Kota Metro (Studi Kasus Di Taman Kota Metro)” (undergraduate, IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/1140/>.

¹¹ Rizki Rahmania, “Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Anak di Kota Medan (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)” (Skripsi, Medan, Universitas Medan Area, 2019).

¹² Ni Ketut Sri Wijayanti, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus Putusan Nomor: 2637/Pib.B/2010/PN.SBY)” (Skripsi, Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011).

skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan, penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus pada mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini apakah peran Undang-Undang ini sudah terlaksana dengan baik dan tegas mengenai hak-hak Anak dan menjauhkan dari perlakuan eksploitasi.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, ditulis Oleh Sandra Yunisah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.¹³ Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana tinjauan yuridis penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Walaupun judul skripsi ini hampir sama dengan judul skripsi yang akan peneliti angkat akan tetapi ada perbedaannya yaitu penelitian yang diangkat oleh Sandra Yunisah lebih berfokus pada Hukum Positif yang ada di Indonesia sedangkan penelitian yang peneliti angkat menggabungkan antara Hukum positif dengan hukum islam.
5. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan

¹³ sandea yunisah, “*Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*” (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/53094/>.

Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)”, ditulis oleh Hanna Ufila Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.¹⁴ Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah upaya pemerintah dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus pada mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini apakah peran Undang-Undang ini sudah terlaksana dengan baik dan tegas mengenai hak-hak Anak dan menjauhkan dari perlakuan eksploitasi.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima BAB yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai Eksploitasi Anak di Kota Banjarmasin (Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014). Kemudian di rumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

¹⁴ Hanna Ufila, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)” (Thesis, 2019), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1824>.

BAB II Landasan Teori, bagian ini merupakan yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bagian ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam BAB I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya, tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.